



PUTUSAN

Nomor 705/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ihsan Maulana alias Ihsan
2. Tempat lahir : Tanjung Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 29 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah,
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Ihsan Maulana alias Ihsan ditangkap pada tanggal 13 September 2021;

Terdakwa Ihsan Maulana alias Ihsan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 705/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IHSAN MAULANA Alias IHSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IHSAN MAULANA Alias IHSAN** dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo Matapao;
 - 1 (satu) unit becak bermotor Merk Suzuki Thunder warna hitam BK 3828 CQ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa **IHSAN MAULANA Alias IHSAN** dibebani untuk membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Srh



----- Bahwa ia Terdakwa **IHSAN MAULANA Alias IHSAN** pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok II Divisi I PT. Socfindo Matapao yang terletak di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, dengan membawa sebilah egrek Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Umar (DPO) berangkat dari rumah untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Matapao, sesampainya di areal perkebunan kelapa sawit Blok II Divisi I PT. Socfindo Matapao yang terletak di Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit yang dianggapnya sudah matang hingga memperoleh 6 (enam) tandan, dimana kemudian Umar (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh ke tanah dan menumpuknya serta meletakkannya di bawah salah satu pohon sawit, oleh karena cuaca turun hujan pada saat itu, kemudian Terdakwa dan Umar memutuskan untuk pulang ke rumah masing - masing, hingga pada keesokan harinya hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali datang ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo Matapao dengan mengendarai 1 (satu) unit Becak Bermotor Merk Suzuki Thunder warna hitam BK 3828 CQ dengan maksud untuk mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang telah diambilnya tadi malam, akan tetapi setelah Terdakwa selesai menaikkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut ke atas becak dan hendak pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit, tiba - tiba datang pihak keamanan kebun atau centeng kebun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana setelah di interogasi akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Matapao dimaksud

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Srh



bersama dengan seorang temannya, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Pos Satpam kemudian diserahkan ke Polsek Firdaus guna untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ihsan Maulana Alias Ihsan bersama dengan Umar (DPO), pihak Perkebunan PT. Socfindo Matapao mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Socfindo Matapao dengan jabatan sebagai komandan centeng;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.40 WIB, Saksi dihubungi oleh anggota Saksi yang bernama saksi Mauluddin Siregar dan saksi Muhammad yang melaporkan melalui handphone bahwa saksi Mauluddin Siregar dan saksi Muhammad telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang dalam hal ini adalah Terdakwa karena mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Socfindo Matapao di area perkebunan PT Socfindo Blok II Divisi I, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Socfindo Matapao untuk mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa nilai dari 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Mauluddin Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT Socfindo Matapao dengan jabatan sebagai centeng/petugas keamanan;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama saksi Muhammad mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT Socfindo Matapao berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.40 WIB bertempat di area perkebunan PT Socfindo Blok II Divisi I, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa awalnya Saksi dan saksi Muhammad sedang berpatroli rutin di area perkebunan PT Socfindo Matapao, kemudian Saksi dan saksi Muhammad melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dalam hal ini adalah Terdakwa sedang mengangkati buah kelapa sawit ke atas becak bermotor merek Suzuki Thunder warna hitam dan kemudian melangsirnya ke area perbatasan perkebunan, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengejaran dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil dan dilangsir oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT Socfindo Matapao;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Socfindo Matapao untuk mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa nilai dari 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Socfindo Matapao tersebut dan hanya melihat Terdakwa sedang mengangkati dan melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan saksi Muhammad melaporkan peristiwa tersebut ke komandan Saksi yang bernama saksi Sukarman, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Socfindo Matapao dengan jabatan sebagai centeng/petugas keamanan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama saksi Mauluddin Siregar mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT Socfindo Matapao berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.40 WIB bertempat di area perkebunan PT Socfindo Blok II Divisi I, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Mauluddin Siregar sedang berpatroli rutin di area perkebunan PT Socfindo Matapao, kemudian Saksi dan saksi Mauluddin Siregar melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dalam hal ini adalah Terdakwa sedang mengangkati buah kelapa sawit ke atas becak bermotor merek Suzuki Thunder warna hitam dan kemudian melangsirnya ke area perbatasan perkebunan, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengejaran dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil dan dilangsir oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT Socfindo Matapao;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Socfindo Matapao untuk mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa nilai dari 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Socfindo Matapao tersebut dan hanya melihat Terdakwa sedang mengangkati dan melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan saksi Mauluddin Siregar melaporkan peristiwa tersebut ke komandan Saksi yang bernama saksi Sukarman, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Umar di area kuburan cina dekat perkebunan PT Socfindo, kemudian Terdakwa mengajak Umar mengambil buah kelapa sawit milik PT Socfindo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Umar pergi ke area perkebunan PT Socfindo Matapao tepatnya di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana Terdakwa membawa 1 (satu) buluh egrek;
- Bahwa setibanya di kebun PT Socfindo Matapao, Terdakwa mengegrek tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek tersebut, sedangkan Umar bertugas menyenter pohon sawit dengan menggunakan handphone sambil mengawasi situasi sekitar, dan saat itu Terdakwa berhasil mengegrek sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Socfindo Matapao dari 4 (empat) pohon;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengumpulkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit di bawah sebuah pohon kelapa sawit, namun tiba-tiba turun hujan sehingga Terdakwa dan Umar pun pulang dengan meninggalkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa keesokan paginya yaitu pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa kembali ke area perkebunan PT Socfindo Matapao seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor merek Suzuki Tunder dengan plat nomor polisi BK 3828 CQ dengan tujuan untuk mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa egrek;
- Bahwa setibanya di area perkebunan PT Socfindo Matapao, Terdakwa mengambil dan mengangkat 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya Terdakwa tumpuk di bawah pohon kelapa sawit ke atas becak, setelah itu Terdakwa pun hendak melangsir dengan mengendarai becak tersebut namun tiba-tiba becak Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh 2 (dua) orang petugas keamanan PT Socfindo Matapao;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Umar tersebut adalah milik PT Socfindo Matapao;
- Bahwa Terdakwa dan Umar tidak memiliki izin dari PT Socfindo Matapao untuk mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Umar mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman keras;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Tbt tanggal 2 Juni 2017 di mana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit becak bermotor merek Thunder dengan nomor plat polisi BK 3828 CQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.40 WIB bertempat di area perkebunan PT Socfindo Blok II Divisi I, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Socfindo Matapao;
- Bahwa petugas keamanan PT Socfindo Matapao yang bernama saksi Mauluddin Siregar dan saksi Muhammad melihat perbuatan Terdakwa yang saat itu sedang mengangkati buah kelapa sawit ke atas becak bermotor merek Suzuki Thunder BK 3828 CQ dan kemudian melangsirnya ke area perbatasan perkebunan;
- Bahwa saksi Mauluddin Siregar dan saksi Muhammad kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya saksi Mauluddin Siregar dan saksi Muhammad melaporkan hal tersebut kepada komandan centeng yang bernama saksi Sukarman;
- Bahwa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT Socfindo Matapao;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Socfindo Matapao untuk mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Srh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Ihsan Maulana alias Ihsan sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.40 WIB bertempat di area perkebunan PT Socfindo Blok II Divisi I, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Socfindo Matapao;

Bahwa petugas keamanan PT Socfindo Matapao yang bernama saksi Mauluddin Siregar dan saksi Muhammad melihat perbuatan Terdakwa yang saat itu sedang mengangkati buah kelapa sawit ke atas becak bermotor merek Suzuki Thunder BK 3828 CQ dan kemudian melangsirnya ke area perbatasan perkebunan;

Bahwa saksi Mauluddin Siregar dan saksi Muhammad kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya saksi Mauluddin Siregar dan saksi Muhammad melaporkan hal tersebut kepada komandan centeng yang bernama saksi Sukarman;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit telah berpindah dari tempatnya semula, yaitu dari yang semula berada di areal perkebunan menjadi berpindah ke atas becak bermotor merek Suzuki Thunder BK 3828 CQ milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa sebelumnya 6 (enam) tandan buah kelapa sawit telah Terdakwa egrek dari pohonnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bersama teman Terdakwa yang bernama Umar, lalu



setelah itu Terdakwa mengegrek tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek sehingga terkumpul sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, lalu karena hari hujan maka Terdakwa dan Umar menumpuk 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut di bawah sebuah pohon sawit dan pulang ke rumah masing-masing, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 September 2021, Terdakwa kembali seorang diri ke area kebun PT Socfindo dengan mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor dengan tujuan mengambil 6 (enam) tandan buah sawit yang pada malam sebelumnya sudah Terdakwa egrek, selanjutnya saat Terdakwa sedang melangsir 6 (enam) tandan buah sawit tersebut, Terdakwa diamankan oleh saksi Muhammad dan saksi Mauluddin Siregar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian rangkaian perbuatan Terdakwa dan Umar yang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya serta menumpuknya di bawah sebuah pohon sawit dan kemudian keesokan harinya Terdakwa, mengambil dan melangsir 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara meletakkannya di atas becak bermotor merek Suzuki Thunder BK 3828 CQ milik Terdakwa, merupakan perbuatan yang bertujuan membuat 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari areal perkebunan berpindah menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Umar tersebut merupakan milik PT Socfindo Matapao dan bukan milik Terdakwa dan Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26



Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.40 WIB bertempat di area perkebunan PT Socfindo Blok II Divisi I, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Socfindo Matapao;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Socfindo Matapao menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa terhadap 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membuat pengakuan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa dan Umar mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Socfindo Matapao itu adalah untuk dimiliki sehingga selanjutnya akan dijual dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, sehingga terlihat bahwa Terdakwa dan Umar bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari buah kelapa sawit tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa dan Umar tidak mempunyai izin dari pihak PT Socfindo Matapao selaku pemilik dari 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Socfindo Matapao tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata



lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 07.40 WIB bertempat di area perkebunan PT Socfindo Blok II Divisi I, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Socfindo Matapao dan hal tersebut dilihat oleh petugas keamanan PT Socfindo Matapao yang bernama saksi Muhammad dan saksi Mauluddin Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa saat Terdakwa diamankan, memang Terdakwa saat itu sedang seorang diri saja mengambil dan melangsir 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut, namun berdasarkan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan, diketahui bahwa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut telah Terdakwa dan Umar ambil sebelumnya dengan cara diegrek pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa dari keterangan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pada saat mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut berperan sebagai orang yang mengegrek tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan kemudian mengambil serta melangsir 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut keesokan paginya, sedangkan Umar berperan sebagai orang yang menyenter dan mengawasi situasi sekitar pada malam saat Terdakwa mengegrek tandan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, terlihat adanya kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan Umar dalam perbuatan



mengambil dan melangsir 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT Socfindo Matapao;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Sukarman, dan merupakan barang milik PT Socfindo Matapao yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT Socfindo Matapao;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit becak bermotor merek Thunder dengan nomor plat polisi BK 3828 CQ, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Sukarman, dan merupakan barang milik Terdakwa yang tidak berkaitan secara langsung dan signifikan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Maulana alias Ihsan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Socfindo Matapao;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit becak bermotor merek Thunder dengan nomor plat polisi BK 3828 CQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Febriani, S.H.

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.